

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Tindakan Pihak Kepolisian Yang Menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana Dengan Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum diantara sekian banyak aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk semua perkara pidana. Atas dasar itu aparat kepolisian dituntut untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum profesional yang mampu menerapkan hukum positif dalam kasus yang konkrit, seperti peristiwa tindak pidana memperdagangkan barang yang diketahui bahwa barang tersebut menggunakan merek palsu, hal ini dilakukan oleh Ihin Solihin dan Rian Nuryana yang memperdagangkan sandal gunung dengan merek eiger palsu.

Pihak Kepolisian berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mempunyai wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan barang dengan menggunakan merek palsu yang dilakukan oleh Ihin Solihin dan Rian Nuryana, namun penyidikan terhadap tindak pidana memperdagangkan barang dengan menggunakan merek palsu yang dilakukan oleh Ihin Solihin dan Rian Nuryana harus berdasarkan pengaduan dari pihak PT. Eigerindo Multi Produk Industri sebagai perusahaan yang berhak untuk memproduksi sandal gunung dengan merek eiger berdasarkan Sertifikat Merek dengan nomor IDM000525338 tanggal 30 Juli 2013 atas nama Ronny Lukito

yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Fathlurahman, S.H., M.M., hal tersebut karena berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tindak pidana pemalsuan merek baik itu memproduksi barang dengan merek palsu atau memperdagangkan barang dengan merek palsu merupakan delik aduan.

Pihak PT. Eigerindo Multi Produk Industri melalui Kepala Bagian Legal yaitu Mohamad Handi Amijaya melakukan pelaporan atas tindak pidana memperdagangkan sandal gunung dengan merek eiger palsu yang dilakukan oleh Ihin Solihin dan Rian Nuryana, maka dari itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP.B/214/V/2019/JBR/RES BDG tanggal 13 Mei 2019, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana, kemudian pihak Kepolisian menjerat Ihin Solihin dan Rian Nuryana berdasarkan Pasal 102 *jo* Pasal 100 *jo* Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tindakan pihak Kepolisian yang menjerat Ihin Solihin dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkesan dipaksakan oleh pihak Kepolisian, karena berdasarkan keterangan saksi baik itu dari pihak PT. Eigerindo Multi Produk Industri maupun pihak Ihin Solihin dan Rian Nuryana bahwa Ihin Solihin dan Rian Nuryana hanya memperdagangkan barang palsu berupa sandal gunung dengan merek eiger palsu, tidak ada tindakan produksi sandal gunung dengan merek eiger palsu yang dilakukan oleh Ihin Solihin, dari hasil keterangan diketahui bahwa Ihin Solihin

mendapatkan sandal gunung dengan merek eiger palsu dari Sobirin yang beralamat di Cikupa Tangerang dan sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak Kepolisian.

Tindakan pihak Kepolisian yang juga menjerat Ihin Solihin dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga terkesan dipaksakan oleh pihak Kepolisian, karena menurut hemat penulis merek eiger tidak dapat dikategorikan sebagai merek berdasarkan indikasi geografis, suatu merek dapat dikatakan sebagai indikasi geografis apabila terdapat suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Kedua pasal tersebut, yaitu Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak dapat dipaksakan oleh pihak Kepolisian untuk menjerat Ihin Solihin, karena unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi apabila akan digunakan untuk menjerat Ihin Solihin.

Pihak Kepolisian melalui sumber daya manusianya diharapkan lebih berhati-hati di dalam menjerat pelaku tindak pidana melalui instrumen sanksi pidana yang terdapat dalam pasal-pasal di dalam undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana. Peningkatan sumber daya manusia dalam kepolisian tidak dapat ditunda-tunda lagi dengan percepatan munculnya aturan-aturan baru, adanya perubahan aturan, kompleksitas modus operandi kejahatan, dan jika hal tersebut

tidak dilakukan maka niscaya penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penerapan pasal terhadap pelaku tindak pidana dalam laporan polisi boleh saja dilakukan oleh pihak Kepolisian, namun pihak Kepolisian pun harus memperhatikan rumusan delik dalam pasal-pasal yang akan digunakan sebagai senjata untuk menjerat pelaku tindak pidana. Apabila pihak Kepolisian secara sewenang-wenang menerapkan suatu aturan hukum yang tidak tepat maka akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertuang dalam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya.

Pengungkapan suatu kejahatan kadang-kadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan profesional mengungkap kejahatan, tanpa harus memaksakan suatu sanksi pidana dalam pasal peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku tindak pidana. Maka dari itu, penerapan Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin merupakan tindakan yang tidak tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Ihin Solihin tidak memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Tindakan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Ihin Solihin dan Rian Nuryana berupa penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan langkah yang tepat, karena menurut hemat penulis Ihin Solihin dan Rian Nuryana telah memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Rumusan delik dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dapat diterapkan kepada Ihin Solihin yaitu adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Dalam hal ini Ihin Solihin yang dilahirkan di Garut pada tanggal 05 Mei 1978 (42 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam

2. Unsur memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Ihin Solihin telah dengan sengaja menjual atau memperdagangkan barang berupa sandal gunung dengan merek eiger yang diduga palsu di Café Wagon Jalan STT Telkom Blok A. No.19 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

3. Unsur yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Barang berupa sandal gunung dengan merek eiger yang diduga palsu yang telah dijual oleh Ihin Solihin, diketahui atau patut diketahui merupakan barang hasil tindak pidana pemalsuan.

Tahapan tindakan hukum awal yang dapat dilakukan oleh pihak

Kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tahapan ini adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini menentukan tahapan selanjutnya. Tahapan ini menjadi urusan dan tanggungjawab institusi kepolisian. Sekalipun kedua tahapan ini berada di Kepolisian namun keduanya memiliki tujuan dan wilayah kerja yang berbeda.